

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan sektor industri menjadi bagian yang sangat penting, mengingat semakin tingginya persaingan pasar dunia, akibat adanya globalisasi yang tidak mengenal batas wilayah negara. Berkaitan dengan sektor industri berikut proses produksinya, maka peranan kredit menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan, kredit memberikan bantuan permodalan agar produksi berjalan lancar dan memperoleh kemajuan. Salah satu upaya untuk memperoleh modal adalah melalui fasilitas kredit perbankan. Dalam kegiatan pemberian kredit terdapat unsur dasar berupa kepercayaan, dimana Bank sebagai pemberi kredit harus percaya bahwa penerima kredit dapat mengembalikan pinjaman yang menjadi utangnya.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, angunan dan prospek usaha debitur. Mengingat angunan menjadi salah satu unsur penting pemberian kredit. Walaupun telah ada ketentuan dalam Undang - undang yang bersifat memberikan jaminan bagi perutusan debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131, 1132 KUH Perdata, namun ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dalam arti bahwa yang menjadi jaminan ialah semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, benda yang

sudah ada maupun yang masih akan ada. Semua itu menjadi jaminan bagi seluruh perputaran debitur dan berlaku untuk semua kreditur.<sup>1</sup>

Dalam hal ini peranan perbankan sangat besar, baik dalam pengembangan usaha maupun dalam mendorong dan menunjang perekonomian nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan stabilitas nasional, yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan pemberian kredit dari Bank kreditur kepada debitur dilakukan dengan mengadakan perjanjian. Perjanjian kredit tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang antara bank kreditur dengan, yang lazimnya diikuti dengan perjanjian tambahan berupa pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada pihak bank kreditur. Pengikatan jaminan merupakan bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan.

Dalam praktek, walaupun sudah ada jaminan yang bersifat umum masih diperlukan jaminan yang bersifat khusus baik yang bersifat kebendaan seperti hipotek, kreditverband, gadai, fidusia, maupun yang bersifat perorangan contohnya borgtocht (perjanjian penanggungan). Sebagian besar lembaga perbankan sangat berhati-hati didalam mengucurkan kreditnya. Salah satu faktor yang paling mendasar sehingga perbankan sulit mengucurkan kredit saat ini, tak lain adalah faktor psikologis dari kalangan perbankan itu sendiri. Trauma kredit macet dan tuduhan terhadap skandal kredit menjadi begitu berpengaruh terhadap pengucuran kredit, disamping saat ini dianggap belum pulihnya kondisi sektor riil, meskipun secara likuiditas dan faktor rasio keuangan perbankan cukup memungkinkan.

---

<sup>1</sup>Sri Soedewi Maasjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta 1980, hal 145.

Oleh karena itu, pengelolaan kredit pada perbankan diupayakan senantiasa terus mengalami perbaikan, baik dari segi kualitas materi penilaian maupun aspek-aspek prudensial perbankan lainnya. Namun masih saja dijumpai debitur yang mengalami ketidakmampuan untuk membayar hutang, bunga, maupun hutang pokoknya. Sehingga ada beberapa debitur yang termasuk dalam kategori *non performing loan* (debitur tidak lancar atau macet). Tidak sedikit pula, ada debitur yang masuk dalam kategori hapus buku. Hal ini mengindikasikan, bahwa perbaikan dan perubahan terhadap aturan yang ada senantiasa harus terus dilakukan, untuk menjaga agar pengelolaan kredit di masa-masa mendatang menjadi lebih baik.

Jika dilihat dari sudut pandang calon debitur, pada saat ini terjadi dampak terhadap mereka yang membutuhkan kredit dari lembaga perbankan, karena kenyataannya untuk memperoleh kredit yang mudah hanya berupa “slogan” saja. Seringkali mereka dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain jumlah kredit yang disalurkan masih sangat terbatas, prosedur memperoleh kredit masih relatif sulit, disertai dengan penilaian agunan oleh pihak bank yang relatif rendah, serta bunga tunggakan yang dirasakan berat bagi calon debitur. Di pihak lain, bagi bank sebagai kreditur dalam menyalurkan kreditnya, akan selalu mempertimbangkan jaminan berupa agunan yang diberikan calon debitur dan hal tersebut merupakan syarat yang penting diperhatikan, di samping persyaratan-persyaratan yang lainnya. Seluruhnya ini dilakukan, untuk mengantisipasi apabila calon debitur termasuk wanprestasi. Sehingga pihak bank wajib untuk melakukan peninjauan dan penilaian yang dianggap layak menurut penilaian bank, terhadap agunan yang diserahkan oleh debitur tersebut.

Dalam perkembangan ekonomi saat ini, kebutuhan masyarakat dalam memperoleh fasilitas kredit cukup banyak untuk mendapatkan modal dalam pengembangan usahanya. Dalam hal ini bank menawarkan pemberian kredit dengan jaminan Deposito. Deposito adalah nama yang diberikan pada simpanan di bank yang lazim dilekatkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan.<sup>2</sup> Deposito itu sendiri dapat berupa sertifikat deposito dan bilyet deposito ( deposito berjangka) deposito sekarang ini sangat banyak diminati oleh masyarakat karena sebagian besar pengusaha yang sering kelebihan uang tunai dalam praktek lebih suka menyimpan uangnya dalam deposito daripada menyimpan uangnya dalam almari besi, karena dalam deposito akan memperoleh bunga juga lebih aman.

Penggunaan sertifikat deposito dan bilyet deposito sebagai jaminan kredit membawa dampak positif yaitu mempunyai prospek yang cukup baik dalam praktek perbankan. Berdasarkan seluruh ketentuan serta aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh bank sebelum memberikan kredit dengan agunan yang diserahkan oleh calon debitur, maka dapat dilihat bahwa pemberian kredit oleh pihak bank tidaklah mudah dilaksanakan. Karena bank sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat, juga berusaha untuk mempertahankan keberadaannya dengan menyalurkan kredit secara hati-hati. Dengan demikian, akan menimbulkan rasa aman dan kepercayaan bagi bank.

Bagi calon debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit yang dibutuhkan, dapat diperoleh dengan prosedur yang mudah dan cepat, sedangkan bagi pihak bank fasilitas yang akan diberikan merupakan fasilitas yang aman, terhubung

---

<sup>2</sup>Ahmad Anwari, *Deposito Berjangka*, Balai Aksara, Jakarta, 1998, hal 12.

jaminan deposito merupakan jaminan yang sangat “likuid”, dalam arti sangat mudah dicairkan apabila terjadi wanprestasi. Tetapi, kadang-kadang calon debitur yang mengajukan kredit, memberikan jaminan deposito yang dimilikinya.

Haltersebut juga dapat diterima oleh pihak bank, dengan berbagai persyaratan yang sudah ditentukan. Pengajuan kredit bisa dilakukan diberbagai tempat salah satunya adalah Bank. Salah satu bank daerah yang ternama di Sumatera Barat adalah Bank Nagari. Bank Nagari adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Bank Nagari didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT BPD Sumbar). Pendirian tersebut dipelopori oleh pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti **“PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA SUMATERA BARAT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito pada Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat?

2. Bagaimana Penyelesaian PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat terhadap debitur yang wanprestasi dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Deposito Pada Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat terhadap debitur yang wanprestasi dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu hasil akhir yang dapat diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara umum, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teori dan praktik pelaksanaan mengenai deposito sebagai jaminan kredit.
  - b. Bermanfaat bagi penulis dalam rangka menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan dan juga bermanfaat serta menjadi bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pandangan bagi masyarakat maupun legislator mengenai deposito sebagai jaminan kredit.
- b. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan deposito sebagai jaminan kredit.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup> Metode Penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebagai objek penelitian. Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.<sup>4</sup> Metode penelitian yang digunakan untuk membahas masalah yang dirumuskan adalah:

### **1. Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui pelaksanaan gadai deposito sebagai jaminan pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat. Adapun pertimbangan penggunaan metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah agar di peroleh hasil yang memadai, baik dari segi praktik maupun kandungan ilmiahnya.<sup>5</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>3</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009), hlm. 3.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

<sup>5</sup>Banbang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 16.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menggambarkan objek penelitian secara objektif. Dalam hal ini hanya yang berhubungan dengan aturan hukum perjanjian kredit perbankan dan gadai deposito, serta praktiknya di lapangan.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

##### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data-data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan.

##### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain dari buku-buku yang ada di perpustakaan, data-data yang digunakan dalam penelitian ini juga bersumber dari lapangan. Dapat berupa wawancara dengan nasabah debitur selaku masyarakat atau pihak PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat, Serta data-data yang di peroleh langsung dari PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat.

#### b. Jenis Data

Data yang dikumpulkan meliputi:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama guna memperoleh data yang berhubungan dengan



permasalahan yang diteliti<sup>6</sup>. Data diperoleh dari PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat.

## 2. Data Skunder

Data skunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya<sup>7</sup>. Data skunder ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata).
- 2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 4) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.
- 5) Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia (BI) Nomor 27/162/KEP/DIR mengenai kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
- 6) PBI Nomor 7/3/PBI/2005 dan PBI Nomor 8/13/PBI/2006 mengenai batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK).

b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer agar dapat membantu

---

<sup>6</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 69.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 74.

menganalisa dan memahaminya, seperti teori-teori dan pendapat para sarjana, buku-buku, makalah dan lainnya.

c. Bahan tersier, seperti kamus hukum.

#### **4) Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha menghimpun data, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

##### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi dan betatap muka, ketikaseseorang yakni pewawancara mengajukan pernyataan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Wawancara akan dilakukan terhadap kepala bagian kredit PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat.

##### **b. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data terhadap bahan hukum tersebut. Maka penulis melakukan analisis data secara kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di

lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang diteliti.

